# PENEGAKAN HUKUM PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2020 DALAM PENERAPAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 OLEH SATPOL PP PROVINSI BENGKULU PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

FERAWATI

# PENEGAKAN HUKUM PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2020 DALAM PENERAPAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 OLEH SATPOL PP PROVINSI BENGKULU PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**OLEH:**

**FERAWATI**
**NIM: 1811150025**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**
**FAKULTAS SYARI'AH**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO (UINFAS) BENGKULU**
**2022M/ 1443H**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang di tulis oleh Ferawati NIM. 1811150025 dengan judul **"Penegakan Hukum Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 dalam Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan Coronavirus Disease 2019 oleh Satpol PP Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah"** Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah telah di periksa dan di perbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini di setujui untuk Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, _____ 2022
1443

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| **Dr. Iim Fahimah,Lc,MA** | **Ade Kosasih, S.H.,M.H.** |
| **NIP. 1973071220060420001** | **NIP. 198203182010011012** |

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU FAKULTAS SYARIAH
Alamat: Jl Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276 fax(0736) 51771 Bengkulu

# PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh Ferawati, NIM 1811150025 yang berjudul "Penegakan Hukum Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 dalam Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Corona virus Disease 2019 oleh Satpol PP Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah", Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 22 Juli 2022

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, 2022 M / 1442 H

Dekan,

Dr. H. Suwarjin, MA
NIP.196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

| Ketua | Sekretaris |
|---|---|
| Dr. Iim Fahimah, L.c.M.A. | Ade Kosasih, S.H.,M.H |
| NIP: 197307122006042001 | NIP:198203182010011012 |
| Penguji I | Penguji II |
| Dr. Rohmadi, S.Ag., M.A | Etry Mike, S.H.,M.H. |
| NIP: 197103201996031001 | NIP:198811192019032010 |

Dipindai dengan CamScanner

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Penegakan Hukum Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 Dalam Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan CoronaVirus Disease 2019 Oleh Satpol PP Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah" adalah asli dan belum perna diajukan dan mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun penguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya, dengan disebutkan nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syari'ah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabilah di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, _____ 2022
1443

Mahasiswa yang Menyatakan

METERAI TEMPEL
028AJX961162217

**Ferawati**
**NIM.1811150025**

# MOTTO

*"Hidup bagaikan pesawat kertas terbang dan pergi membawah impian, jangan bandingkan jarak terbangnya tapi bagaimana dan apa yang dilalui! "*

(Ferawati)

*"Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang Demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu"*

(Q.S. Al-Baqarah: 45)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat serta hidayah-Nya, memberi kemudahan dan kelancaran, serta kekuatan dari-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua, Ayah saya Berudin dan Ibu saya Asturmawati yang selalu mendoakan, memberi semangat, dan memberi dukungan baik secara materiil maupun dukungan emosional, juga selalu memberikan semua yang terbaik.
3. (Muhammad Imam Nawawi) yang selalu memberi semangat dan dukungan, serta membantu saya untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini.
4. Teman-teman Soon S.H, (Seli, Khairanis, Anggita, Nadia, Adevia, Yoga, Naldi) yang telah memberikan semangat dan selalu ada selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini
5. Sahabat-sahabat saya, (Rosa, Sekar, Gita, Dhitia, Nopi) yang selalu memberi semangat dan dukungan, serta membantu saya untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuanganku khususnya angkatan 2018 Hukum Tata Negara kelas C yang tidak bisa disebutkan satu persatu Terimakasih telah mengukir kenangan selama menempuh pendidikan dikampus hijau UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
7. Pembimbing I saya, Ibu Iim Fahimah Lc,MA dan pembimbing II saya, Ade kosasih S.H,.M.H yang telah membimbing dan mengarahkan dalam proses pembuatan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan dengan baik.
8. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

## ABSTRAK

**"Penegakan Hukum Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 dalam Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Corona virus Disease 2019 oleh Satpol PP Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah". Oleh: Ferawati NIM. 1811150025**

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Prosedur Satpol PP dalam Penegakan Hukum Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 dalam Protokol Kesehatan Covid-19 (2) Bagaimana Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Penegak Hukum Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 dalam Protokol Kesehatan Covid-19. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus dengan peneliltian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Teknik observasi wawancara, untuk menganalisa data penulis mendeskripsikan melalui hasil wawancara Kepala Satpol PP Provinsi Bengkulu dan Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan, Penegakan hukum terhadap protokol kesehatan di Provinsi Bengkulu dilaksanakan berdasarkan peraturan Gubernur terhadap pelanggaran protokol kesehatan belum terlaksana secara baik dan efektif. Penerapan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan di atur oleh Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu dengan penerapan sanksi teguran lisan, tertulis ,kerja sosial. Berdasarkan dikaji dalam siyasah dusturiyah Siyasah Dusturiyah terhadap Penegakan Hukum Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 dalam Protokol Kesehatan Covid-19 tentang juga menjelaskan dan memaparkan sesuai dalam hukum Islam kepatuhan dan ketaatan.


**Kata kunci: Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19, Siyasah Dusturiyah**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **"Penegakan Hukum Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 dalam Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan Coronavirus Disease 2019 oleh Satpol PP Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah"**

Penyusunan proposal skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna penelitian skripsi pada program studi Hukum Tata Negara (Syariah) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Penulis menyadari, dalam penyusunan proposal skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan proposal ini kedepan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu (UIN-FAS Bengkulu). Dalam penulisan skripsi ini, penulis menghadapi sejumlah kesulitan dan hambatan. Penulisan menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan motivasi dari dosen pembimbing dan semua pihak yang telah memberikan bantuan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd, selaku Rektor UIN-FAS Bengkulu yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menuntut ilmu pengetahuan di UIN-FAS Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarijim, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu beserta staf yang menyediakan fasilitas penunjang dalam proses perkuliahan.
3. Bapak Ade Kosasih, S.H.,M.H.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu.
4. Ibu Dr. Iim Fahimah,Lc,MA selaku pembimbing I skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan yang berarti bagi penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Ade Kosasih Ade Kosasih, S.H.,M.H selaku pembimbing II skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan yang berarti bagi penulis,sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
6. Kepala perpustakaan UIN-FAS Bengkulu beserta staf yang telah memberikan keleluasan bagi penulis dalam mencari konsep-konsep teoritis.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen UIN-FAS Bengkulu yang telah memberikan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan pengalaman serta telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dalam hal administrasi.
9. Bapak Murlin Hanizar selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bengkulu, yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi

penulis untuk melakukan wawancara sehingga penulis bisa melengkapi data skripsi.

10. Ibu Yetti yang merupakan salah satu Kepada Perundangan di kantor Satpol PP Provinsi Bengkulu, yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan wawancara sehingga penulis bisa melengkapi data skripsi.

Bengkulu, Juli 2022
Penulis

Ferawati
Nim: 1811150025

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... ii

HALAMAN PENGESAHAN ..... iii

HALAMAN MOTTO ..... iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... v

HALAMAN PERNYATAAN ..... vi

ABSTRAK ..... vii

KATA PENGANTAR ..... viii

DAFTAR ISI ..... ix

DAFTAR TABEL ..... xi

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

A. Latar Belakang ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 10
C. Tujuan Penelitian ..... 11
D. Kegunaan Penelitian ..... 11
E. Penelitian Terdahulu ..... 12
F. Metode Penelitian ..... 14
G. Sistematika Penulisan ..... 18

BAB II KAJIAN TEORI ..... 20

A. Teori Penegakan Hukum ..... 18
   1. Penegakan Hukum ..... 18
   2. Macam-Macam Lembaga Penegakan Hukum ..... 20
B. Teori Siyasah Dusturiyah ..... 23
   1. Pengertian Siyasah Dusturiyah ..... 23
   2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah ..... 25

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN ..... 40

A. Sejarah Satpol PP Provinsi Bengkulu ..... 40
B. Visi-Misi Satpol PP Provinsi Bengkulu ..... 42
C. Tugas dan Fungsi Satpol PP Provinsi Bengkulu ..... 43
D. Struktur Organisasi Satpol PP Provinsi Bengkulu ..... 45
E. Kinerja Pelayanan Satpol PP Provinsi Bengkulu ..... 45

BAB IV PEMBAHASAN ..... 48

A. Prosedur Satpol PP dalam Penegakan Hukum Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 dalam Protokol Kesehatan Covid-19 ... 48
B. Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Penegak Hukum Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 dalam Protokol Kesehatan Covid-19.... 56

BAB V PENUTUP ..... 62

A. Kesimpulan ..... 62
B. Saran..... 63

DAFTAR PUSTAKA..... 65

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang ..... 12
1.2 Informan Penelitian ..... 16
1.3 Struktur Organisasi Satpol PP Provinsi Bengkulu ..... 45

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah virus yang menyebabkan sejumlah penyakit mulai dari flu hingga sistem pernapasan. Seperti *Severe Acute Respiratory Syndrome* Corona Virus 2 (SARS-CoV-2) yang dikenal dengan nama virus corona jenis baru dari virus corona yang menular ke manusia.

Komisi Kesehatan Nasional China mengkonfirmasi virus corona dapat ditularkan dari manusia ke manusia yang terinfeksi bahkan virus itu bisa saja menempel di salah satu tempat dekat pasien corona.Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di China. Simpang siur kabar soal sumber kemunculan virus ini, mulai dari makanan hingga hewan-hewan unggas.Hal ini dikarenakan belum adanya informasi jelas soal asal muasal kemunculan virus tersebut.Sebelum virus corona ramai diketahui banyak orang.Seorang dokter bernama Li Wenliang telah memberikan informasi soal kemunculan virus tersebut.Dia memberikan pesan yang mengejutkan di grup alumni sekolah kedokterannya melalui aplikasi pesan singkat yang populer di China, WeChat dia adalah salah satu dari beberapa petugas medis yang menjadi sasaran polisi karena berusaha untuk mengungkap virus mematikan ini di pekan-pekan awal sebelum terjadinya wabah.

Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus corona ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia (Golongan Usia Lanjut), dewasa, anak-anak, bayi, dan termasuk ibu hamil dan menyusui. Infeksi virus corona ini pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019.[1]

Virus corona ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir semua negara hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Penyelenggaraan Kekarantinaan kesehatan adalah tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit atau faktor resiko kesehatan masyarakat sehingga wabah dan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 segera diatasi.[2]

---

[1] Https://Www.Alodokter.com/Virus Corona Diakses Tanggal 03 Maret 2021

[2] Https://Peraturan.bpk.go.id/Home/Details/146149/Pergub_Prov_Bengkulu_Nomor_22_Tahun_2020 Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020. Diakses Tanggal 03 Maret 202

Pandemi Covid-19 sangat membuat masyarakat dan Pemerintah sulit untuk mencari solusi untuk mencegah penularannya. Akhirnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan KEPMENKES RI Nomor HK.01.07/MENKES/ 382/ 2020 atas pertimbangan dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman terhadap Covid-19, diperlukan penataan penyelenggaraan kegiatan dengan prioritas kesehatan masyarakat, selain itu tempat dan fasilitas umum merupakan salah satu tempat masyarakat beraktivitas yang akan mendukung keberlangsungan perekonomian, hingga berpotensi menjadi tempat penyebaran Covid-19 sehingga diperlukan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan di tempat dan fasilitas umum.[3]

Protokol kesehatan adalah upaya kesehatan masyarakat yang merujuk pada sejumlah tindakan yang perlu dilakukan dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Protokol kesehatan berbeda dengan protokol medis, yang merupakan prosedur, panduan, tata laksana, atau instruksi bagi tenaga kesehatan mengenai tindakan yang harus diambil pada situasi tertentu.[4]

Berdasarkan mengahapi *Virus Corona Disease* Covid-19 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antar lain meliputi:[5]

1. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung
2. Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air bersih
3. Pembatasan interaksi fisik (Physical Distancing)
4. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
5. Membatasi aktivitas ke luar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak
6. Menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika merasa tidak sehat
7. Membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang memiliki resiko tinggi bila terpapar Covid-19
8. Membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang
9. Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama

---

[3] Https://Covid19.go.id/p/regulasi/Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/ MENKES /382/ 2020 Diakses Tanggal 03 Maret 2021

[4] Https://id.wikipedia.org/wiki/Protokol_kesehatan *Diakses tanggal 20 Juni 2021*

[5] Aminuddin Ilmar, *Memahami Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Covid-19*, (Makasar: Phinatama Media, 2020), h. 29

Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 1 Maret 2021 adalah 1.334.634 orang dengan jumlah kematian 36.166 orang. Tingkat kematian (*case fatality rate*) akibat Covid-19 adalah sekitar 2,7%.[6]

Di Indonesia diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini, sehingga negara Indonesia pun masuk ke dalam urutan 20 kasus tertinggi di dunia dengan jumlah kasus 907.929.[7] Dengan semakin meluasnya wabah virus corona sebuah perusahaan farmasi di China membuat vaksin Covid-19 yang dibuat oleh sinavac biotech dibuat dengan platfrom atau metode virus yang telah dilemahkan (inactivated virus). Ini diketahui termasuk cara yang paling umum dalam membuat vaksin yaitu saat virus dimatikan lalu partikelnya dipakai untuk membangkitkan imun tubuh. Vaksin itu sendiri menjadi vaksin pertama yang tersedia di Indonesi.[8]

Kasus probable adalah kasus suspek dengan Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) berat atau gagal napas akibat aveoli paru-paru penuh cairan (ARDS) atau meninggal dengan gambaran klinis yang menyakinkan Covid-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboraturium RT-PCR. Kemudian, orang dengan salah satu gejala atau tanda ISPA, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable Covid-19.[9]

Berdasarkan semua berita yang menunjukkan bahwa selalu menghindari masyarakat terkait kondisi pandemi saat ini. Mereka berharap tetap mampu menjaga kesehatan agar tidak menular Covid-19 yang sampai saat ini belum memiliki vaksin yang mampu mematikannya.

Kesehatan dalam islam adalah perkara yang penting, kesehatan merupakan nikmat besar yang harus di syukuri oleh setiap hamba. Terkait pentingnya kesehatan Rasulullah shallallahualaihi wasallam bersabda: "Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang".(HR Al-Bukhari: 6412, At-Tirmidzi: 2304, Ibnu Majah: 4170).[10]

---

[6] Https://Www.Alodokter.com/Virus-Corona Diakses Tanggal 03 Maret 2021

[7] Detik.com, "Jumlah kasus virus corona", https://health.detik.com/berita_detik_health/d_5330258/ jumlah kasus corona di dunia tertinggi dari 10 negara ini. Diakses Pada Tanggal 09 maret 2021

[8] Zenius.net, "manfaat vaksin", https://www.zenius.net/blog/apa-manfaat-vaksin Diakses Pada Tanggal 23 maret 2021

[9] Https://Peraturan.bpk.go.id/Home/Details/146149/Pergub_Prov_Bengkulu_Nomor_22_Tahun_2020 Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020. Diakses Tanggal 03 Maret 2021

[10] Https://www.rsimadiun.com/home.php?page=kajian.html&id=6 Perintah menjaga kesehatan di dalam Islam. Diakses Tanggal 04 Maret 2021

Selain itu pada surat Maryam ayat 13 sebagai berikut:

وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا

"Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami dan kesucian (dan dosa). dan ia adalah seorang yang bertakwa". (QS: Maryam [19]: 13)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dengan menjaga kebersihan kita dapat menjaga kesehatan diri agar terhindar dari penyakit. Ketentuan hukum Islam menjelaskan bahwa tetap dirumah selama wabah penyakit. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis anjuran rasulullah yang artinya:

"Dari Siti Aisyah RA, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW perihal tha‟un lalu Rasulullah SAW memberitahukan, dahulu tha‟un adalah azab yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, tetapi Allah menjadikan sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Maka tiada seorang pun yang tertimpa tha‟un, kemudian ia menahan diri di rumah dengan sabar serta mengharapkan ridho-Nya seraya menyadari bahwa tha‟un tidak akan menimpanya selain telah menjadi ketentuan Allah untuknya, niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti paha orang yang mati syahid". (HR. Bukhari, Nasa‟I dan Ahmad).[11]

Pemerintah telah menerapkan protokol kesehatan terkait upaya pencegahan penyebaran virus, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi keramaian dan mengurangi mobilitas. Ketika masyarakat tidak mengikuti anjuran Pemerintah berarti mereka tidak melakukan gerakan pencegahan penyebaran virus Covid-19. Bila gerakan pencegahan tidak dilakukan artinya ini akan mempercepat proses penyebaran virus dan protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah pun tidak akan efektif sebab masyarakat tidak mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Peraturan Gubernur menerapan beberapa sanksi bagi pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 di Provinsi Bengkulu, yakni teguran lisan, tertulis, dan kerja sosial. Contoh teguran lisan memberi teguran biasa, tertulis ada surat pernyataan bahwa tidak mengulangi lagi, kerja sosial membersihkan fasilitas umum seperti menyapu. Sanksi ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Provinsi Bengkulu.

[11]. Https://kemenag.go.id/read/stay-at-home-v3on Kementerian Agama Rebublik Indonesia, 2020. Diakses Tanggal 03 Agustus 2021

Sementara pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengembangkan obat yang menghambat virus dan beberapa vaksin untuk itu telah disetujui dan di distribusikan di berbagai negara, yang sejak memulai kampanye vaksinasi massal, pengobatan utama bersifat simtomatik. Manajemen melibatkan pengobatan gejala, perawatan suportif, isolasi, dan tindakan eksperimental.

Peraturan Gubernur Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease-2019.
Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah: [12]

a. Pelaksanaan
b. Monitoring dan evaluasi
c. Sanksi
d. Sosialisasi dan partisipasi

Tujuan dari Peraturan Gubernur ini untuk meningkatkan angka kesembuhan dan mengendalikan angka kematian masyarakat dimasa pandemi Covid-19. Selain itu, untuk terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi secara produktif dan aman untuk mengurangi dampak psikologis warga masyarakat akibat pandemi Covid-19.

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara.9Untuk hukum vaksin covid-19 dari sinovac sendiri, MUI telah mengeluarkan fakta bahwa halal dan suci. Selain itu ia juga menyampaikan bahwa vaksin ini sejalan dengan ajaran syariat islam dan hadist-hadist nabi Muhammad, menurutnya hal ini juga sejalan dengan tujuan yang disyariaatkan ajaran islam yakni maqashid asy-syariah yang memuat lima hal: menjaga agama,menjaga jiwa,menjaga harta,menjaga keturunan,mejaga akal. Dalam kondisi yang normal menjaga agama itu nomor satu , menjaga jiwa atau hifdzun nafs tapi dalam keadaan yang tidak normal seperti masalah pandemic, menjaga keselamatan jiwa menurut syariat itu nomor satu karena menjaga jiwa tidak ada alternatifnya, tidak bisa digantiksn yang lsinnya

Maka dari itu tentu menjadi permasalahan yang krusial, seperti kita ketahui bahwa hal yang terjadi pada contoh mengenai penegakan hukum dalam pengendalian Covid-19 ini belum pernah di lakukan pembahasan atau pengkajian oleh pihak manapun sebelumnya terkhususnya pada Satpol PP di Provinsi Bengkulu dan oleh karenanya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penegakan hukum dalam di era Covid-19.

[12] Https://Peraturan.Bpk.go.id/Home/Details/146149/_Pergub_Prov_Bengkulu_Nomor_22_Tahun_2020 Diakses Tanggal 03 Agustus 2021

Yang mana tentunya permasalahan yang terjadi di atas bukanlah satu-satunya yang terjadi di Kota Bengkulu. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengambil judul tentang **"Penegakan Hukum Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 dalam Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Corona virus Disease 2019 oleh Satpol PP Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah".**

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Prosedur Satpol PP dalam Penegakan Hukum Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 dalam Protokol Kesehatan Covid-19?
2. Bagaimana Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Penegakan Hukum Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 dalam Protokol Kesehatan Covid-19?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Prosedur Satpol PP dalam Penegakan Hukum Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahum 2020 dalam Protokol Kesehatan Covid-19
2. Untuk Mengetahui Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Penegakan Hukum Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 dalam Protokol Kesehatan Covid-19

## D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 Oleh Satpol PP Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah.
2. Praktis
   a. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Penegakan Hukum Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 Oleh Satpol PP Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah.
   b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 Oleh Satpol PP Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah.

## E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan sudut pandang penulisan skripsi serta untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara. Berikut penelitian terdahulu:

Tabel 1.1

| No | Nama dan Judul | Rumusan Masalah | Perbedaan |
|---|---|---|---|
| 1. | Skripsi Fadhlurrahman Th. Hoesa Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar 2021 yaitu tentang "Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada Kegiatan Jasa Konstruksi Berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2020 (Studi Kasus Proyek Pembangunan Rumah Dinas PKM Sumalata)".[13] | 1. Bagaimana Pelaksanaan Pergub Gorontalo Nomor 23 Tahun 2020 terkait Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada kegiatan konstruksi Pembangunan Rumah Dinas PKM Sumalata?<br>2. Bagaimana pengawasan pendisiplinan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada kegiatan konstruksi Pembangunan Rumah Dinas PKM Sumalata? | Skripsi Fadhlurrahman Th. Hoesa lokasi di Proyek Pembangunan Rumah Dinas PKM Sumalata peraturan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2020 sementara penelitian ini lokasi di kantor Salpol PP Provinsi Bengkulu peraturan Gubernor Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Corona Virus Disease 2019. |

[13] Hoesa, Fadhlurrahman Th. *Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Pada Kegiatan Jasa Konstruksi Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020* (Studi Kasus Proyek Pembangunan Rumah Dinas PKM Sumalata). Universitas Hasanuddin, 2021.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | Skripsi Sigit Prayogo Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021 yaitu tentang "Efektivitas Aturan Hukum Penggunaan Masker dalam Penanggulangan Kesehatan (Studi Pelaksanaan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Coronavirus Disease 2019)".[14] | 1. Bagaimana penerapan aturan hukum penggunaan masker dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021?<br>2. Bagaimana efektifitas penerapan hukum penggunaan masker di masyarakat saat terjadi pandemi Covid 19? | Skripsi lokasi Pelaksanaan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona virus Disease 2019) sementara penelitian ini lokasi di kantor Salpol PP Provinsi Bengkulu peraturan Gubernor Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Corona Virus Disease 2019. |
| 3. | Skripsi Yetri Agrisa Mahasiswa Intitut Agama Islam Negeri Bengkulu Efektivitas Komunikasi Humas IAIN Bengkulu Pada Pengetahuan Mahasiswa Tentang Protokol | 1. Bagaiman Efektivitas Komunikasi Humas IAIN Bengkulu pada Pengetahuan Mahasiswa tentang Protokol Kesehatan dimasa | Skripsi Yetri Agrisa lokasi di Humas IAIN bengkulu peraturan protokol kesehatan sementara penelitian ini lokasi di kantor Salpol PP Provinsi Bengkulu peraturan Gubernor Nomor 22 Tahun 2020 tentang |

[14] Prayogo, Sigit. *Efektivitas Aturan Hukum Penggunaan Masker Dalam Penanggulangan Kesehatan (Studi Pelaksanaan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Kesehatan Dimasa Covid-19.[15] | Covid-19? | Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Corona Virus Disease 2019. |

## F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

   Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reserch*), yaitu objek penelitian langsung pada Kantor Satpol PP Provinsi Bengkulu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati. Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Penegakan Hukum Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 Oleh Satpol PP Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

   Waktu pelaksanaan dalam penelitian ini berlangsung selama 1 bulan dan dilakukan di Provinsi Bengkulu, alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, bahwa Penegakan hukum Peraturan Gubernur ini kurang efektif, karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

3. Informan penelitiaan

   Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.[16] Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini. Informan yang akan peneliti wawancara adalah:

   Tabel 1.2

| No | Keterangan |
|---|---|
| 1. | Satpol PP Provinsi Bengkulu |
| 2. | Masyarakat |
| | |

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
   a. Sumber data

[15] Agrisa, Yetri. *Efektivitas Komunikasi Humas IAIN Bengkulu Pada Pengetahuan Mahasiswa Tentang Protokol Kesehatan Dimasa Covid-19*. IAIN Bengkulu, 2021.

[16] Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya,cet: XVII, 2002), h 90

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.[17] Sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Penegakan Hukum Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 Oleh Satpol PP Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Buku-buku, Jurnal Ilmiah, dokumen-dokumen, arsip, serta data dan informasi lainnya yang ada hubungannya dengan Penegakan Hukum.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

1) Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Penegakan Hukum Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 Oleh Satpol PP Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah, (*intervewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.[18] Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*. Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

2) Dokumentasi

Dokumentasi Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

[17] Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h 107

[18] Basrowi dan Swandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 127

Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Penegakan Hukum Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 Oleh Satpol PP Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian di interpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.[19] Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

**Bab I.** Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

**Bab II**. BAB ini mencakup Teori Penegakan Hukum, dan Teori Siyasah Dusturiyah.

**Bab III.** BAB ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

**Bab IV**. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Bagaimana Penegakan Hukum Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 Oleh Satpol PP Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah.

**BabV**. Berisikan Kesimpulan dan Saran.

[19] Djam'an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017), h 97

# BAB II

# KAJIAN TEORI

## A. Teori Penegakan Hukum

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[20]

Dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti "penerapan hukum" tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan *(coined).* Dalam bahasa asing berbagai peristilahan, seperti: *rechtstoepassing, rechtshandhaving* (Belanda): *law enforeement, application* (Amerika).

Penegakan hukum sebagai bagian dari legal sistem, tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). *Roger Cotterrell* dari University of London telah mengkaji terhadap hubungan hukum dalam instrumen perubahan sosial.

Hal ini adalah sejalan dengan pendapat William Evan yang telah mengemukakan teorinya tentang struktur hukum dalam hubungan interaksi antara lembaga-lembaga hukum dan lembaga-lembaga non-hukum yang saling mempengaruhi.

Sebelum abad ke-20 terdapat suatu pandangan aliran hukum alam dimana hukum dilihat di dalam aspek wujud masyarakat atau disebut sebagai paradigma positivisme. Orang penganut positivme melihat hukum dari akar moralnya, maka disini kelihatan hukum tidak mempunyai independensi atau otonomi. Permasalahan mendasar dalam pardigma positivme ini ialah untuk menjawab suatu pertanyaan dengan cara dan bagaimana hukum itu bisa dibebaskan dari akar sosial dan kulturalnya.[21]

---

[20] Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta, Hal 35

[21] Http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/pengertian-penegakan-hukum.html Diakses Tanggal 20 Juli 2021

Berikut beberapa langkah dalam Penegakan Hukum dalam Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19):

1. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB), bentuk pelanggaran atau kejahatan yang mungkin terjadi;[22]
2. Ketersediaan bahan pokok dan proses distribusinya.
3. Perkembangan situasi serta opini di ruang siber dan penegakan hukum tindak pidana siber.
4. Kebutuhan alat perlindungan diri (APD), hand sanitizer dan akses lainnya.
5. Penanganan penumbang yang baru tiba/TKI dari negara endemis, negara terjangkit Covid-19.
6. Penegakan hukum dengan melibatkan instansi lain.
7. Penegakan hukum guna mendukung kebijakan pemerintah dibidang keuangan (Perpu Nomor 01 Tahun 2020).

Penegakan hukum sebagai bagian dari legal sistem, tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). *Roger Cotterrell* dari University of London telah mengkaji terhadap hubungan hukum dalam instrumen perubahan sosial.

2. Macam-macam Lembaga Penegakan Hukum di Indonesia

a. Kejaksaan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif.

Hal ini dapat diketahui dari Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

"Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam Undang-Undang".

[22] Https://www. scholar./ASPEK HUKUM PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA . Diakses Pada Tanggal 05 Juli 2021

Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP

b. Kehakiman

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

"Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."

Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

c. Advokat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advoka berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan "Advokat berstatus sebagai penegak hukum" adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

## B. Teori Perspektif Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Perspektif Siyasah Dusturiyah

Kata "dusturi" berasal dari bahasa arab Persia. Semula, artinya "seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama". Dalam perkembangan selanjutnya, kata *dusturi* digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroazter (Majusi).

Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Kata perspektif berasal dari bahasa latin, yakni "*perspicere*" yang berarti "gambar, melihat, pandangan". Berdasarkan terminologinya, perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu.

*Dusturi* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat istiadatnya. Abu A'la Al-Maududi mengatakan bahwa istilah *dustur* artinya, "suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu negara". Kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia.

Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, undang-undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan.

Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang mengkaji tentang politik Perundang-Undangan. Yang meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*), oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*), oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.[23]

Siyasah dusturiyah biasanya hanya dibatasi membahas Pengaturan dan Perundang-Undangan yang ditutuntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.[24] Kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib di lindungi.

---

[23] Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007). h. 177

[24] H.A Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah,(Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018). h. 04

Secara bahasa siyasah berasal dari kata sasa, yasusu, siyasatan, yang artinya adalah mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara bahasa ini adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas suatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan siyasah ialah pengaturan Perundang-Undangan yang di ciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.[25]

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan- kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan.

Secara bahasa dusturiyah berasal dari bahasa Persia dusturi semula artinya ialah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan, *Zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan dalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan.

Menurut istilah Dusturiyah ialah kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam suatu negara yang baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).[26]

Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah ialah suatu norma aturan Perundang-Undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Dengan demikian semua Peraturan Perundang-Undangan haruslah mengacu kepada konstitusi masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dan hukum syari'at yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunah Nabi.

2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut dan persoalan siyasah dusturiyah umumnya tidak terlepas dari dua hal: pertama, dalil-dalil, kully, baik itu ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits, maqosidusy syar'iyyah dan

[25] Muhammad Iqbal, fiqh Siyasah Konstektualisasi, h.4
[26] Muhammad Iqbal,"fiqh Siyasah Konstektualisasi, h.154

semangat ajaran islam dalam mengatur masyarakat yang tidak bisa dirubah.[27]

Walapun demikian, ada juga di antara para fuqaha dan ulama Islam yang membicarakan pula bagian-bagian lainnya dari negara, seperti Al- Farabi, Ibnu Sina, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Rusydi, dan Ibnu Khaldun.

Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan *Siyasah Dusturiyah* adalah pembuatan undang-undang dan dilahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Menurut A. Syaebany yang dikutip oleh Jubair Situmorang menyatakan bahwa Masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pelaksanaan kehidupan bernegara dan pemerintahan.

Kehidupan politik diartikan sebagai strategi yang dilakukan guna mempersamakan persepsi masyarakat tentang perlunya pembentukan undang-undang dan pengangkatan atau pemilihan pemimpin negara. Nilai-nilai yang diusungkan berakar dari cita-cita suatu negara dalam menegakkan demokratisasi politik. Sebagaimana dilakukannya Pemilihan Umum ditingkat daerah, wilayah, maupun nasional. Tujuan utama nya adalah tercapainya tujuan syariat Islam

Apabila bila dipahami penggunaan kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa inggris, Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata "dasar" di dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata dustur. Sedangkan istilah penggunaan istilah Fiqh Dusturiyah, merupakan nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itu tercantum sekumpulan perinsip pengaturan kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara sebagai dustur dalam suatu Negara sudah tentu suatu Perundang-Undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

Sumber fiqh dusturiyah pertama ialah Al-Qur'an Al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-Qur'an. Kedua ialah hadits yang berhubungan dengan imamah, kebijakan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab. Ketiga, ialah kebijakan khulafah Al-rasyidin didalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan di dalam gaya pemerintahan sesuai dengan

[27] A. Djazuli, "Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rabmbu-rambu Syar'iyah", (Jakarta: kencana, 2013), cet k-5, h.46

pembawaan masing-masing tetapi ada kesamaan alur, kebijakan berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Keempat adalah ijtihad para ulama, di dalam masalah fiqh dusturibasil ulama yang sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip dusturi. Kelima, adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadits.

Pemerintah adalah penyelenggara negara dan yang mengurus administrasi negara, mengatur urusan negara, memutuskan permasalahan negara, dalam berbagai kebijakan politis suatu negara dan pemerintahan, dan dalam hubungan antar bangsa dan negara, urusan-urusan penghidupan, kemakmuran negara, dan pembelaan negara terhadap kepentingan rakyat serta dalam kaitannya dengan kepentingan ekonomi negara.

Pelaksana urusan pemerintahan adalah kepala negara dibantu oleh para menteri, alat (negara), seperti para penguasa daerah, gubernur, hakim, dan pegawai yang tersusun dalam berbagai lembaga, seperti pengadilan (kehakiman), kantor, kerja sama, kementerian, dan sebagainya yang bentuk dan namanya berubah-ubah dengan kondisi zaman. Jadi *Siyasah Dusturiyah* yang membicarakan politik ketatanegaraan dan konstitusi. Pembahasannya meliputi konsep imamah, khilafah, rakyat, pemerintahan, lembaga legislatif, kehakiman dan lainya

Apabila dilihat dari sisi lain, siyasah dusturiyah ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya adalah:[28]

a. Bidang *siyasah tasri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam suatu Negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan sebagainya.
b. Bidang *Siyasah Tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah, wuzahrah, wally al-ahdi* dan lain-lain.
c. Bidang *siyasah Qadla'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
d. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sumber fiqh dusturi *pertama* adalah Al-Quran al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupankemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semnagat ajaran Al-Quran. Kemudian *kedua* adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-

[28] H.A Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi. h. 4

kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab. *Ketiga*, adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan.

Meskipun mereka mempunyai perbedaan dan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. *Keempat*, adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah fiqh dusturihassil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturi. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber *kelima*, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis.

Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan.

Hukum yang dibangun dalam kehidupan ketatanegaraan dalam Islam atau dalam *Siyasah* adalah mengatur kepentingan negara dan mengorganisasikan urusan umat yang sejalan dengan jiwa hukum Islam, dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kulli)* untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan. *Siyasah Dusturiyah* mempelajari hubungan antara pemimpin pada satu pihak dan rakyat pada pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama *Siyasah Dusturiyah* adalah sebagai berikut:

1) Kajian tentang konsep kepemimpinan (*imamah*), *khilafah, imarah, mamlakah,* beserta hak dan kewajibannya.

2) Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya.

3) Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman.

4) Kajian tentang *waliyul Ahdi.*

5) Kajian tentang perwakilan atau *wakalah*.

6) Kajian tentang *ahl halli wa al-aqd.*

7) Kajian tentang *wuzarah,* sistem pemerintahan presidentil dan parlementer.

8) Kajian tentang pemilihan umum.

Kajian-kajian *siyasah dusturiyah* di atas mengacu pada dalil *kully* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah serta *maqasid syari'ah* yang menjadi ide dasar pengetahuan mengenai pengaturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan. Semangat ajaran Islam yang tertuang dalam dalil *Kully* dijadikan standar utama dan pijakan prinsip dalam pengaturan dan pengendalian kehidupan rakyat hubungannya dengan pemimpin dan pemerintahan, dengan tetap mengacu pada tujuan syariat Islam.

Guna melengkapi rujukan fundamental kaitannya dengan kajian *siyasah dusturiyah* upaya kajiannya dilengkapi dengan mempertimbangkan berbagai teori pemerintahan dan kehidupan kenegaraan, yang terus menerus berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi, diantaranya menjadikan fatwa ulama dan ijtihad-ijtihadnya sebagai bagian dari seumber rujukan.

Dalam *siyasah dusturiyah*, dikaji secara mendalam mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perwaklan rakyat, hubungan orang muslim dengan non-muslim dalam suatu pemerintahan dan negara, partai politik, pemilihan umum, dan sistem pemerintahan yang dianut suatu negara tertentu.

Bidang yang berkaitan dengan hal ini disebut dengan *siyasah tasri'iyah.* Adapun persoalan kepemimpinan dalam suatu negara, berkaitan pula dengan adanya janji kepala negara dan pemerintahan, dan janji-janji pemimpin pada umumnya yang diikrarkan secara sakral, sebagaimana dikatakan sebagai *bai'ah.* Sedangkan sistem pemerintahan dan kabinet serta *waliyul ahdii* disebut dengan *siyasah tanfidiyah.*

Menurut D. Djazuli yang dikutip oleh Jubair Situmoranh menyatakan bahwa Sistem ketatanegaraan selalu berkaitan dengan berbagai perundang-undangan atau hukum tata negara yang tidak terlepas dari peradilan dan sistem yang dianutnya. Dalam *siyasah dusturiyah* dikenal dengan *siyasah qadla'iyah. Siyasah idariah* adalah kajian *siyasah dusturiyah* yang berhubungan dengan sistem administrasi pemerintahan dan administrasi negara terasuk di dalamnya masalah kepegawaian

*Siyasah dusturiyah* bagian dari *siyasah syar'iyah*, artinya politik ketatanegaraan yang berbasis pada ajaran-ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW. Dengan tujuan utama yaitu untuk mencapai kemaslahatan. Dalam *siyasah dusturiyah,* ide dasar berpolitik berpedoman pada prinsip-prinsip hukum islam, yang secara operasional dapat terus berkembang dan mengalami perubahan sepanjang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang berlaku. Di samping itu untuk mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah, *ulil amri, wulatul amr*). Oleh karena itu, bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan politik ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.

Menurut Suyuthi Pulungan yang dikutip oleh Jubair Situmorang menyatakan bahwa *Siyasah dusturiyah* memahami seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan roh syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

*Siyasah dusturiyah* secara umum mempelajari asal-usul negara dalam sejarah Islam, sejarah perkembangannya, organisasi, fungsi, peranannya dalam kehidupan umat, dan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa. Juga, mempelajari konsep dan teori yang pro dan kontra mengenai politik, negara, dan pemerintahan menurut Islam yang memerlukan pelacakan terhadap fakta, peristiwa, dan fenomena-fenomena historis dari sudut dan segi, dan dasar-dasar ajaran syariat yang memengaruhi disertai dengan apresiasi dan analisis mendalam.

Jadi, kajian *siyasah dusturiyah* fokusnya lebih pada hubungan pemimpin dengan rakyat di negara dan pemerintahan tertentu. Oleh karena itu, *siyasah dusturiyah* dapat diartikan dengan istilah politik ketatanegaraan dan pemerintahan dalam Islam.

# BAB III
# GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

## A. Sejarah Satpol PP Provinsi Bengkulu

Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karena fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Istilah Pamong Praja adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa jawa yang mengandung arti filosofis cukup mendalam, yaitu pamong. Pamong adalah seseorang yang dipandang, dituakan dan dihormati sehingga memiliki fungsi sebagai pembina masyarakat di wilayahnya. Makna dari kata Praja itu sendiri mengandung arti sebagai orang yang diemong dibina dalam hal ini adalah rakyar atau masyarakat. Bahwa definisi arti dari Pamong Praja, yaitu petugas atau individu yang dihormati guna membina masyarakat di wilayah agar tertib dan tenteram.[29]

Satuan Polisi Pamong Praja pertama kali didirikan di Yogyakarta pada Tanggal 3 Maret 1950 Moto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana di awali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogjakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.[30]

Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun. Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi Militer atau Angkatan Perang Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13/1961 tentang pokok-pokok Kepolisian.[31]

---

[29] Https://Sakip.BengkuluKota.go.id/dok/1595315723_LKjIP%202019-%20 SATPOL %20 PP.pdf Diakses Tanggal 2 Juni 2022

[30] Https://Satpolpp Provinsi Bengkulu. blogspot. com/2012/04/ Sejarah Terbentuknya Satuan Polisi. Diakses Tanggal 15 April 2022

[31] Https://Satpolpp Provinsi Bengkulu. blogspot. com/2012/04/ Sejarah Terbentuknya Satuan Polisi. Diakses Tanggal 15 April 2022

Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5/1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi. Saat ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tidak berlaku lagi, digantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut diganti dengan Dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.[32]

## B. Visi dan Misi Satpol PP Provinsi Bengkulu

**Visi**

- Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakkan Peraturan Perda dan Peraturan Kepala Daerah yang profesional, tanggap, mampu, terampil dan simpatik menuju masyarakat Bengkulu yang tertib, aman dan damai
- Mewujudkan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat

**Misi**

- Mewujudkan Penataan Organisasi yang efektif dan efisien
- Mewujudkan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
- Mewujudkan Tegaknya Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala daerah[33]

## C. Tugas dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu, berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

---

[32] Https://Satpolpp Provinsi Bengkulu. blogspot. com/2012/04/ Sejarah Terbentuknya Satuan Polisi. Diakses Tanggal 15 April 2022

[33] Https://Polpp. Bengkulu Prov.go.id/visi-dan-misi/, Diakses Tanggal 15 April 2022

Adapun fungsi Satuan Polisi Pamong Praja antara lain:[34]

a. Perumusan kebijakan teknis penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
b. Penyusunan program dan melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, mengembangkan sumber daya aparatur serta perlindungan masyarakat
c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
d. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
e. Pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
g. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/ atau aparatur lainnya;
h. Pelaksanaan pengawasan masyarakat, aparatur atau badan hukum agar memenuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
i. Pengikutan dalam proses penyusunan Peraturan Perundang-Undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
j. Pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
k. Pemfasilitasian pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
l. Pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Gubernur;
m. Pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang Satuan Polisi Pamong Praja.

[34] Https://Bengkuluprov.go.id/assets/backend/dist/produk/PERGUB_NO_58_TAHUN_2016.pdf Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016. Diakses Tanggal 03 Juni 2022

## D. Struktur Organisasi Satpol PP Provinsi Bengkulu

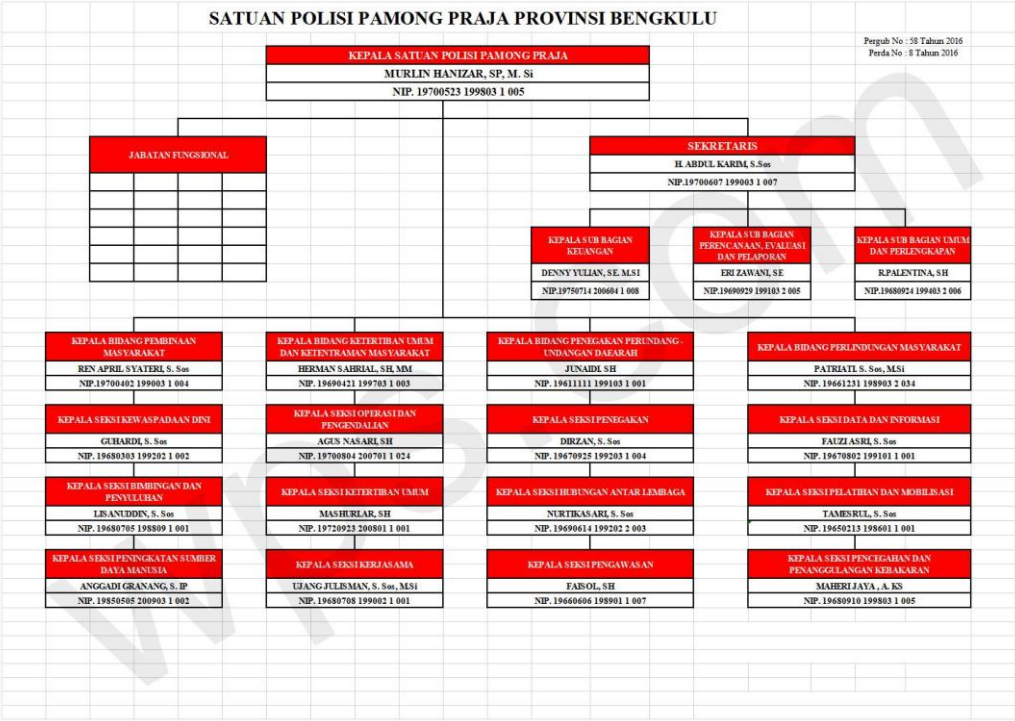


Sumber: Https://polpp. Bengkuluprov.go.id/struktur-organisasi/

Tabel 3.1 Struktur Organisasi Satpol PP Provinsi Bengkulu

## E. Kinerja dan Pelayanan

Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu adalah suatu pelayanan membantu Kepala Daerah yang sangat komprehensif dan kompleks karena Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu merupakan salah satu perangkat daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Bentuk pelayanan tersebut adalah:

1. Administrasi Perkantoran
2. Melaksankan penertiban terhadap pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Provinsi Bengkulu
3. Meningkatkan ketentraman, ketertiban, keindahan dilingkup wilayah Provinsi Bengkulu
4. Melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, keputusan kepala daerah
5. Melaksanakan patroli terhadap gangguan ketertiban, ketentraman, keindahan dan pelanggaran perrda di Provinsi Bengkulu
6. Peningkatan Sumber daya Manusi (SDM) anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, bukan hanya peningkatan secara kuantitas tapi juga kualitas sesuai perhitungan

rasio jumlah Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat per 10.000 penduduk.[35]

Dalam kegiatan penegakan Peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum di daerah harus diupayakan secara persuasive, dimana semua personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu dituntut kemampuannya untuk dapat menguasai dasar hukum dan pokok permasalahan yang dihadapi harus juga sedapat mungkin mengaplikasikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat umum, aparatur dan badan hukum yang berkepentingan.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu mempunyai indikator kinerja utama yaitu Persentase Penegakan Perda, Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Persentase Perlindungan Masyarakat.

Dalam menjalankan Tupoksi khususnya dalam hal Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli serta Operasional dan Kelinmasan dilakukan serangkaian kegiatan yang menunjang baik untuk Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu sendiri maupun tugas-tugas kedinasan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, serta para asisten di lingkungan Sekda Provinsi Bengkulu.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu juga melakukan koordinasi dengan dinas atau instansi terkait dalam pelaksanaan tugas, baik dalam hal penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Pelaksanaannya, Penegakan Disiplin dan Razia PNS, Penertiban Aset serta Penanganan Unjuk Rasa.

[35] Https://Polpp. Bengkulu Prov.go.id/, Diakses Tanggal 15 April 2022

# BAB IV

# PEMBAHASAN

## A. Prosedur Satpol PP dalam Penegakan Hukum Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 dalam Protokol Kesehatan Covid-19

Prosedur Penegakan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 oleh Satpol PP dilakukan melalui upaya-upaya tersebut:

1. Upaya preventif
   a. Sosialisasi

      Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 dalam Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan dan Penegakan Hukum sehingga dapat memutus mata rantai Covid-19.[36] Satuan Tugas terjun langsung ke masyarakat menyampaikan berdasarakan aturan yang berlaku bahwa seluruh masyarakat harus memakai maskar, tetap menjaga jarak, menghindari kerumunan. Masyarakat diharapkan dapat semakin disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Pengaturan protokol kesehatan ini untuk melindungi masyarakat, sehingga semua aktifitas dapat berjalan dengan resiko penularan serendah mungkin.

      Beberapa protokol kesehatan yang diterapkan yaitu:[37]

      1. Memakai masker
      2. Mencuci tangan dengan sabun
      3. Menjaga jarak
      4. Menghindari kerumunan
      5. Membatasi mobilitas dan interaksi dan
      6. Menghindari makan bersama.

      Sejalan munculah Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).[38]

      Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi:

      1. Peliburan sekolah dan tempat kerja

---

[36] Https://BengkuluProv.go.id/ Sosialisasikan Pergub Disiplin Protokol Kesehatan Masyarakat diminta Tingkatkan Kepedulian Jaga Diri dari Covid-19/ Diakses Tanggal 2 Juni 2022

[37] Https://tirto.id/Kemenkes-Terbitkan-Protokol-Pencegahan-Covid-19 Diakses Tanggal 2 Juni 2022

[38] Http://hukor.Kemkes.go.id/uploads/Produk_Hukum/PMK_Nomor_9_Tahun_2020_Tentang_Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid-19.pdf Diakses Tanggal 2 Juni 2022

2. Pembatasan kegiatan keagamaan
3. Pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum
4. Pembatasan kegiatan

Media juga memberikan konstribusi penting dalam membantu pemerintah (Gugus Tugas) sebagai sarana komunikasi ke masyarakat sebagai bagian dalam upaya membangun kesadaran dan pencegahan penyebaran Covid-19. Pentingnya dukungan media, juga menjadi filter untuk mencegah penyebaran informasi salah (Hoak) yang terjadi di masyarakat. Melalui fungsi-fungsi tersebut, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dapat mengoptimalkan dukungan tersebut, Gugus Tugas Percepatan Covid-19 baik di pusat maupun di daerah untuk dapat melibatkan partisipasi media untuk menjalankan mandatnya, khususnya dalam pencegahan penyebaran Covid-19.[39]

b. Monitoring

Dalam kegiatan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 dalam Penerapan Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan Covid-19. Terkait pelaksanaan razia bagi masyarakat yang tidak mengenaikan masker di tempat keramaian itu diserahkan sepenuhnya kepada Satpol PP dan di dampingi anggota TNI-POLRI.

Bidang pengaman dan penegakan hukum melakukan pemantau penerapan protokol kesehatan melakukan sasaran razia yang dilakukan dibeberapa tempat di Bengkulu, diantaranya kawasan yang ramai di datangi masyarakat, seperti Pantai Panjang, Tapak Pader, Mal, Pasar Tradisional dan tempat umum lainnya.[40]

Dalam intruksi tersebut Provinsi Bengkulu dalam hal ini Kota Bengkulu masuk salah satu daftar ke 21 Wilayah PPKM level 4 dengan pengetatan protokol kesehatan ketat. Menyikapi hal tersebut Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Wali kota Bengkulu mengeluarkan Surat Edaran (SE) dengan nomor: 360/153/BPBD/2021 tentang PPKM level 4 dan penghentian kegiatan yang bersifat keramaian atau kerumunan.[41]

1. Tidak mengadakan kegiatan yang menimbulkan keramaian atau kerumunan seperti resepsi pernikahan, akikah, sunatan, syukuran, tabligh akbar, tabligh musibah, pasar malam, kegiatan seni, kegiatan budaya, olaraga, wisata, pelatihan/seminar/rapat.

---

[39] Https://covid19.go.id/storage/app/media/ Protokol Kesehatan Corona virus Disease (Covid-19). pdf Diakses Tanggal 2 Juni 2022

[40] Https://www.Beritasatu.com/Nasional/683919/Tekan Kasus Covid19 Gubernur Bengkulu Minta Razia Protokol Kesehatan Rutin Dilaksanakan Diakses Tanggal 2 Juni 2022

[41] Https://infonegeri.id/2021/07/26/ Aturan Lengkap PPKM Level-4 Kota Bengkulu/ Diakses Tanggal 2 Juni 2022

2. Pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja pada sektor non esensial diberlakukan *Work From Home* (WFH) sebanyak 100% (persen).
3. Kegiatan belajar-mengajar (PAUD/ TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs, SMA/ SMK/ MA/ sederajat dan perguruan tinggi) di wilayah Kota Bengkulu dilakukan secara daring (*online*).
4. Pelaksanaan kegiatan pada pusat pebelanjaan, mall, pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari, jam buka dibatasi sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan pembatasan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen dengan penerapan prokes secara lebih ketat.[42]
5. Pelaksanaan kegiatan pada sekor esensial seperti keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (persen) untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional. Pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan, industri strategis dapat beroperasi dengan kapasitas ketentuan maksimal 50% (persen) staf.
6. Pelaksanaan kegiatan makan atau minum ditempat umum: makan minum ditempat di tempat makan atau kafe , pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan dengan ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB. Selanjutnya hanya melayani melalui *dilevery* atau *take away*.
7. Resepsi pernikahan ditiadakan,
8. Kegiatan akad nikah maksimal 30 orang dengan prokes yang ketat,
9. Pelaksanaan kegiatan ibadah keagamaan sebaiknya dilakukan di rumah masing-masing. Dan fasilitas umum are publik, taman umum, dan area punlik lainnya ditutup sementara.

2. Upaya reprensif
   a. Sanksi

Peraturan Gubernur sebagai penegakan hukum menerapkan sanksi denda bagi masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Penerapan sanksi terbagi dalam dua kelompok yaitu untuk masyarakat umum dan perusahaan. Bagi masyarakat umum yang melanggar protokol kesehatan, sanksi yang diberikan mulai dari teguran lisan, sanksi kerja sosial, dan denda Rp 100 ribu. Sedangkan bagi perusahaan

[42] Https://infonegeri.id/2021/07/26/ Aturan Lengkap PPKM Level-4 Kota Bengkulu/ Diakses Tanggal 2 Juni 2022

yang tidak menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kerjanya akan di kenakan sanksi mulai dari teguran tertulis, denda Rp 2,5 Juta bahkan sanksi penutupan sementara.[43]

Dengan adanya sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, diharapkan akan meningkatkan disiplin masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Hal itu diperlukan untuk menekan laju penularan Covid-19.

b. Prosedur

Satpol PP dan Kepolisian bakal menindak para pelanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Dua lembaga tersebut punya cara dalam memberikan sanksi.

Sanksi administratif kewenangan dari Satpol PP dengan mengacu pada peraturan daerah, sedangkan, sanksi pidana menjadi ranah kepolisian. Kepolisian terlebih dahulu mengumpulkan bukti-bukti sebelum menentukan apakah pelanggar bisa dijerat Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan atau Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.[44]

Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menjatuhkan sanksi kepada warganya yang melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 dalam Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bengkulu, Murlin Hanizar, beliau mengatakan bahwa: Peraturan Gubernur akan dibedakan penerapan sanksi antara perorangan, pelaku usaha, pengelola dan penyelenggara atau penanggung jawab tempat fasilitas umum. Bahwa untuk perorangan yang melanggar protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum dan membuat kerumunan, akan diberikan sanksi berupa teguran lisan, kerja sosial, dan denda Rp 100 ribu. Kalau kerja sosial itu nanti bisa bermacam jenisnya, bisa membersihkan area pemakaman dan membantu kami menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan, sanksi sosial ini berlaku selama satu jam saja.[45]

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu yetti yang merupakan salah satu Kepada Perundangan di kantor Satpol PP Provinsi Bengkulu, beliau mengatakan bahwa: Dinas Satpol PP Provinsi Bengkulu dalam prosedur penegakan protokol kesehatan Covid-19. Terjun langsung ke

---

[43] Https://MediaIndonesia.com/Nusantara/340081/Langgar-Protokol-Kesehatan-di-Bengkulu-Denda-Rp25-Juta-Menanti Diakses Tanggal 2 Juni 2022

[44] Https://www.Merdeka.com/Peristiwa/Beda-Polisi-dan-Satpol-PP-Beri-Sanksi-Pelanggar-PPKM-Daruratl Diakses Tanggal 2 Juni 2022

[45] Wawancara dengan Murlin Hanizar sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bengkulu, Diakses Tanggal 7 April 2022

masyarakat mulai dari pimpinan mengarahkan ke staf-staf yang di bawah untuk langsung terjun ke masyarakat menyampaikan berdasarkan aturan yang berlaku bahwa seluruh masyarakat harus menggunakan masker, tetap menjaga jarak, mengayomi untuk vaksin dan menghindari kerumunan.

Prosedur dilakukan di masyarakat dan dari Satpol PP Provinsi Bengkulu berdasarkan spt dan ditugaskan beregu turun kemasyarakat terus melakukan sosialisasi ke beberapa daerah keramaian yang pernah dilakukan seperti di pantai panjang.[46]

Berdasarkan hasil wawancara masyarakat Provinsi Bengkulu, Triadi Suryawan, beliau mengatakan bahwa: Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 mengetahui di sosial media tetapi dalam mengikuti aturan tersebut masih sering lupa memakai masker karena sebelumnya tidak terbiasa menggunakan masker ketika berpergian. Hal ini membuat terkadang sering kali setelah keluar dari rumah tidak menggunakan masker, bukan karena tidak mematuhi aturan tapi karena belum terbiasa.[47]

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan prosedur diatas yang disesuaikan dengan kajian teori efektifitas, yaitu prosedur yang menentukan apakah Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 berjalan dengan efektif, kemudian dari komponen di dukung dari hasil penelitian di lapangan, maka dapat dikategorikan bahwa aturan dari Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 ini masi belum berjalan secara efektif.

Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 ini masih perlu diperhatikan aturan-aturan yang ditegakkan dengan baik serta berjalan efektif di dalam proses penegakannya. Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar Undang-Undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.[48]

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

---

[46] Wawancara dengan Yetti sebagai Kepala Perundangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bengkulu, Diakses Tanggal 7 April 2022

[47] Wawancara dengan Triadi Suryawan, Diakses Tanggal 7 April 2022

[48] Https://id.wikipedia.org/wiki/Penegakan hukum Diakses Tanggal 2 Juni 2022

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[49]

Penegakan hukum sebagai bagian dari legal sistem, tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). *Roger Cotterrell* dari University of London telah mengkaji terhadap hubungan hukum dalam instrumen perubahan sosial.

## B. Perspektif Siyasah Dusturiyah dalam Penegakan Hukum Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 dalam Protokol Kesehatan Covid-19

Fiqih Siyasah adalah cabang ilmu yang mempelajari pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukumnya, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Istilah popular Fiqih Siyasah seringkali disebut sebagai ilmu tata negara, dalam hal ini berada pada konsep negara Islam.

Maka dari itu peninjauan tentang Penegakan Hukum Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 dalam Penerapan Protokol Kesehatan disini penulis menggunakan peninjaun dari sudut ilmu hukum tata negara dalam konsep negara Islam. Sehingga penulis mencoba menggunakan pendekatan dalam permasalahan dari Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu menggunakan tinjauan Fiqih Siyasah.

Di dalam fiqih Siyasah terdapat beberapa pembagian bidang yang merupakan objek kajian fiqih siyasah itu sendiri. Objek kajian dibagi menjadi tiga bagian yaitu: Siyasah Dusturiyah, Siyasah dauliyah atau Siyasah Kharajiyah, Siyasah Amaliyah. Dalam hal ini penulis akan mengaitkan dengan Fiqih Siyasah Dusturiyah yang mengkaji tentang administrasi Pemerintah atau Idariyah oleh birokrasi atau eksekutif.

Dalam siyasah dusturiyah merupakan dalam satu ilmu yang membahas pemerintahan dalam arti luas sebab terkumpul prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara. Melihat dari adanya suatu konstitusi dalam islam sangat diperhatikan dan memiliki urgensi yang sangat tinggi demi kelancaran penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Kajian ini pernah diungkap oleh berbagai perspektif, diantaranya Saifuddin Zuhri Qudsy mengungkapkan dalam kajiannya Tahun 2020 bahwa Bazl Al-Maun merupakan refensial dalam membicarakan pandemik didunia islam, disamping itu memang terdapat buku-buku lain yang muncul sebelum karya Al-Asqalany ini yang sekaligus menunjukan bahwa pada dasarnya

[49] Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta, Hal 35

agama islam memiliki kredibilitas yang kuat untuk berbicara pandemi karena dalam sejarahnya islam sarat dengan peristiwa tersebut, tidak hanya dari sudut pandang keagamaan, namun dari sisi penanganan secara empiris di lapangan.[50]

Munculnya pandemi Corona virus Disease (Covid-19) menyebabkan lahirnya variasi kebijakan sebagai respon terhadap aturan pembatasan ibadah pada masa pandemi Covid-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 terbukti melahirkan kebijakan variatif diseluruh masjid yang ada di Indonesia, di satu sisi menimbulkan pemahaman atas kebijakan yang ada di sisi lain menimbulkan konflik keberagamaan dalam kehidupan masyarakat.[51]

Namun tidak semua pandemi disebabkan oleh penyakit parah yang menjangkiti individu ataupun kelompok. Karakteristik agent menular yang memengaruhi sebab munculnya pandemi ialah agen menular tersebut, haruslah bisa menginfeksi manusia dan dengan mudah menyebarkannya kepada manusia yang lain.

Dalam konteks penyakit menular, terdapat sejumlah hadits sahih yang menjelaskan tentang hal itu, namun sebagiannya menyatakan bahwa penyakit menular itu tidak ada, sedangkan sebagian lainnya menyatakan bahwa penyakit menular itu ada.

Hal ini suatu hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti, karena keyakinan tentang ada atau tidak adanya penyakit menular itu erat hubungannya dengan penentuan sikap dalam menghadapi penderita penyakit itu sendiri, terlebih lagi dunia saat ini sering digoncangkan dengan isu penyakit menular dan berbahaya, seperti akhir-akhir ini diberitakan penularan virus ebola, dan sebelumnya virus mers, flu babi, flu burung dan lain-lain.[52]

Nabi Muhammad Saw juga pernah memperingatkan umatnya untuk tidak dekat dengan wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya jika berada di dalam tempat yang terkena wabah dilarang untuk keluar. Seperti di riwayatkan dalam hadits berikut ini:

"Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR Bukhari).

Dikutip dalam buku berjudul Rahasia Sehat Ala Rasulullah Saw: Belajar Hidup Melalui Hadist-Hadist Nabi oleh Nabil Thawil, di zaman Rasulullah SAW jikalau ada sebuah daerah atau komunitas terjangkit penyakit Tha'un,

---

[50] Saifuddin Zuhri Qudsy dkk, Kredibilitas Hadis dalam COVID-19: Studi atas Bazl al-Maun fi Fadhli al-Thaun karya Ibnu Hajar alAsqalany, Jurnal Studi Alquran dan Hadis Volume 4, Nomor 1, 2020

[51] Nanih Machendrawaty dkk, Optimalisasi Fungsi Mesjid di Tengah Pandemic Covid-19 (Telaah Syar'I, Regulasi dan Aplikasi), UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

[52] Https://www.Republika.co.id/berita/dunia-islam/umroh-haji/14/04/29 Diakses Tanggal 2 Juni 2022

Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengisolasi atau mengkarantina para penderitanya di tempat isolasi khusus, jauh dari pemukiman penduduk. Tha'un sebagaimana disabdakan Rasulullah Saw adalah wabah penyakit menular yang mematikan, penyebabnya berasal dari bakteri *Pasterella Pestis* yang menyerang tubuh manusia. Jika umat muslim menghadapi hal ini, dalam sebuah hadits disebutkan janji surga dan pahala yang besar bagi siapa saja yang bersabar ketika menghadapi wabah penyakit. *"Kematian karena wabah adalah surga bagi tiap muslim (yang meninggal karenanya). (HR Bukhari).*

Dalam hadits yang sama juga diceritakan Abdullah bin Abbas dan di riwayatkan Imam Malik bin Anas, keputusan Umar sempat disangsikan Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia adalah pemimpin rombongan yang di bawah Khalifah Umar. Menurut Abu Ubaidah, Umar tak seharusnya kembali karena bertentangan dengan perintah Allah SWT.

Umar menjawab dia tidak melarikan diri dari ketentuan Allah SWT, namun menuju ketentuan-Nya yang lain. Jawaban Abdur Rahman bin Auf ikut menguatkan keputusan khalifah tidak melanjutkan perjalanan karena wabah penyakit. udah dinyatakan sebagai pandemi Corona virus, beberapa negara pun melakukan lock down di beberapa wilayah terbanyak yang terkena paparan virus corona terbanyak, guna untuk mencegah penyebaran virus corona.[53]

Dengan menggunakan pendekatan sosiologi Agama Islam, maka kita akan dapat dengan mudah memahami segala kepentingan sosial, karena dalam Al-Qur'an kita juga sering menjumpai hubungan manusia dengan manusia lainnya. Karena dalam Al-Qur'an pun sering dijelaskan sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kemakmuran suatu bangsa, sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kesengsaraan. Semua itu dapat dijelaskan apabila yang memahami sejarah sosial pada saat agama diturunkan.[54]

Hadits Tentang Penyakit Menular

Nabi bersabda:

ةَرَيِطَلاَوَنَوْدَعَلا

Tidak ada penyakit yang menular dan tidak ada T{iyarah(sikap pesimis setelah melihat tingkah laku burung yang tidak menyenangkan*)*
*(HR Bukhari).*[55]

[53] Https://news.detik.com/berita/d-4938018/ lockdown atau isolasi juga diterapkan masa rasulullah saat ada wabah penyakit

[54] Abudin Nata. "Metodologi Studi Islam". (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013). h. 41

[55] Al-Bukhari, Al-Jami', juz.5, hlm.2177

Sedangkan pendapat yang paling kuat Perkataan Abu Ubaidah kepada Amirul mukminin Umar bin Khattab ketika beliau mengabarkan bahwa esok hari pasukan akan ditarik dan tidak meneruskan perjalanannya ke Syam, "Apakah kamu lari dari takdir Allah Ta'ala? yakni Amirul Mukminin terhadap perkataan Abu Ubaidah, "Kita lari dari takdir Allah ta'ala yang satu menuju takdir Allah ta'ala yang lainnya", jawaban ini menunjukkan pula bahwa penyakit menular itu ada, oleh karena itu Umar bin Khattab memilih takdir Allah yang lain, yakni selamat dari penyakit menular tersebut dengan cara menghindar dari suatu tempat yang disitu menyebar penyakit menular.

# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Prosedur Penegakan hukum Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 dalam protokol kesehatan. Dilakukan melalui upaya preventif yaitu mensosialisasikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Dalam operasi penegakan disiplin protokol kesehatan, pihak akan memberikan imbauan dan mengajak masyarakat mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus corona. Selain itu juga dilakukan melalui upaya refrensif seperti menerapkan sanksi Peraturan Gubernur sebagai penegakan hukum menerapkan sanksi denda bagi masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Penerapan sanksi terbagi dalam dua kelompok yaitu untuk masyarakat umum dan perusahaan Hambatan Satpol PP seperti menghadapi masyarakat harus bisa pendekatan agar bisa memahami aturan. Sanksi yang melanggar aturan seperti lisan, tertulis, kerja sosial.
2. Perspektif *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Penegakan Hukum Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 dalam Protokol Kesehatan Covid-19 Tentang juga menjelaskan dan memaparkan sesuai dalam hukum Islam kepatuhan dan ketaatan ummat terhadap Imamah (Pemimpin) yang telah ada dalam kaidah *Ushul Fiqh* dalam hal ini apabila hal tersebut dilaksanakan dalam keadaan darurat sehingga dirasa mungkin memiliki banyak kekurangan atau kelebihan supaya menjadikan diri kita tetap tunduk dan patuh kepada pemimpin terlebih lagi kepada Allah SWT.

## B. Saran

1. Untuk Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 dalam Protokol Kesehatan Provinsi Bengkulu seharusnya harus lebih efektif lagi dalam menerap peraturan tersebut.
2. Untuk Masyarakat agar bisa mematuhi aturan yang telah diterapkan agar melindungi masyarakat terkenai Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

# DAFTAR PUSTAKA

**A. Buku**

A. Djazuli, Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah, Jakarta: Prenada Media Group, 2007,

Aminuddin Ilmar, Memahami Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Covid-19, 2020.

Al-Ustadz Yazid Bin Abdul Qadir. Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama`Ah Dalam Tazkiyatun Nufus. (Bekasi: Pustaka At Taqwa, 2017), 92.

Asmaini Aziz Izlindawati, *"Constitutional Complaint & Constitutional Question Dalam Negara Hukum"*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 51

Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2018

Dellyana,Shant, Konsep Penegakan Hukum. (Yogyakarta: Liberty 1988)

Harun M.Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58

Herdah, Berkarya Bersama Ditengah Covid-19, (Surabaya: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)

Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017),

Jimly Asshiddiqie, 2005, Konstitusi&Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, hal. 343

Kamal Hidjaz, "Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia", (Makasar: Pustaka Refleksi, 2010),

Muhammad Iqbal, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta:Prenadamedia Group, 2014,

Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya, Hal 23

M. Jefri Arlinandes Chandra Dan JT. Pareke, "Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Di indonesia Setelah

terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK", (Bengkulu : Zigie Utama, 2018),

Ridwan HR, "Hukum Administrasi Negara", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013,

Sfauzi, Dema, Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan di Era Kenormalan 2020.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2010),

Soerjono Soekanto. 2008. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum". Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

**B. Artikel:**

Agrisa, Yetri. Efektivitas Komunikasi Humas IAIN Bengkulu Pada Pengetahuan Mahasiswa Tentang Protokol Kesehatan Dimasa Covid-19. Diss. IAIN Bengkulu, 2021

Ateng Syafrudin, " Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, (Bandung: Universitas Parahyangan, 2000), h.22

Hoesa, fadhlurrahman Th. Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian covid-19 pada kegiatan jasa konstruksi berdasarkan peraturan gubernur nomor 23 tahun 2020 (Studi Kasus Proyek Pembangunan Rumah Dinas PKM Sumalata). Diss. Universitas Hasanuddin, 2021.

Keputusan Menteri RI Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang "Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19".

Prayogo, Sigit. Efektivitas Aturan Hukum Penggunaan Masker Dalam Penanggulangan Kesehatan (Studi Pelaksanaan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Coronavirus Disease 2019). BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

R. Agus Abikusna, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif UndangUndang Nomor 23 Tahun2014 Tentang Pemerintah Daerah”, Solfilkom, Vol. XIII (01), JanuariJuni, 2019. h.5

Somawinata, Yusuf, and David Nugraha Saputra. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Pada Masa Pandemi Covid-19."

Zaky Ismail, Penegakan Supremasi Hukum Dalam Al-Qur’an, AL-RISALAH, Jurnal Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan I, Vol. 11, No.1, juni 2011

**C. Internet:**

Https://bengkulu.antaranews.com/berita/133084/dalam-sehari-40-orang-terpapar-covid-19-di-bengkulu Diakses Tanggal 03 Agustus 2021

Https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/146149/pergub-prov-bengkulu-no-22-tahun-2020 Diakses Tanggal 03 Agustus 2021

Https://polpp.bengkuluprov.go.id/ Gerak Cepat Tim Satgas Covid-19 Provinsi Bengkulu/ Diakses Tanggal 15 April 2022

Https://bengkuluprov.go.id/ Sanksi Pergub Nomor 22 Tahun 2020 Resmi Berlaku Masyarakat Diminta Disiplin, Diakses Tanggal 15 April 2022

Https://bengkuluprov.go.id/wagub-dedy-tinjau-penegakan-protokol-kesehatan-dan-bagikan-1000-masker-gratis/ Diakses 03 Agustus 2021

Subhan Nur. “Stay At Home”, Kementerian Agama Rebublik Indonesia, 2020. https://kemenag.go.id/read/stay-at-home-v3on1 Diakses Tanggal 03 Agustus 2021

file:///C:/Users/WIN%208.1/Downloads/RENSTRA-2021-2026%20(1).pdf RENSTRA 2021-2026 Satpol PP Provinsi Bengkulu SUBBAG PEP 2021 Diakses Tanggal 30 Mei 2022

Gambar 1.1 Wawancara dengan Bapak Rio dan Ibu yetti selaku perundangan Satpol PP Provinsi Bengkulu

L

A

M

P

I

R

A

N

Gambar 1.1 Wawancara dengan Bapak Rio dan Ibu yetti selaku perundangan Satpol PP Provinsi Bengkulu

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**
**BENGKULU**
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
*Web:iainbengkulu.ac.id*

1. IDENTITAS MAHSISWA
   Nama : Ferawati
   NIM : 1811150025
   Prodi : HTN
   Semester : 6C
   Judul Proposal yang diusulkan :
   1. Pelaksanaan kewenangan kepala satpol PP Provinsi Bengkulu dalam Penegakan Peraturan gubernur nomor 22 Tahun 2020 Terhadap Pelaku usaha rumah makan dikota Bengkulu ditinjau dari perspektif Fiqh siyasah
   2. Kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat daerah (studi yuridis normatif dan pendekatan perbandingan antara hukum tata Negara Indonesia dan Fiqh siyasah)
   3. Pelaksanaan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam upaya mengembalikan kerugian keuangan Negara akibat perbuatan terpidana kasus korupsi ditinjau dari perspektif Fiqh siyasah.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik
   *Catatan:* Acc No. 1

   PA

   Wahyu Abdul Jafar, M.H.I

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu
   *Catatan:* Acc Judul I

   Dosen

   Ahmad Wali, S.H., M.H.

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang Saya usulkan adalah : Penegakan hukum Peraturan Gubernur Nomor 22 tahun 2020 Tentang Penerapan disiplin dan Penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 oleh satuan polisi pamong praja provinsi Bengkulu

Bengkulu, 16 Juni 2022
Mahasiswa

Ferawati

Mengetahui,
Ka. Prodi HES/ HTN/HKI

ADE KOSASIH, S.H, M.H
NIP. 198020518020100111012

# KEMENTRIAN AGAMA RI
# INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
# FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171


## BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

**Nama** : **Ferawati**
**Nim** : **1811150025**
**Jur/Prodi** : **Hukum Tata Negara**

| No | Hari/ Tanggal Waktu | Nama Mahasiswa Yang Ujian | Judul Proposal | Penyeminar | TTD Penyeminar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kamis 20/01 2022 | Tamzah indra | Pelaksanaan ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ dinas kesehatan kota bengkulu dlm menerbitkan surat izin keterangan lahir cacat | 1. Drs. Khairuddin walid, M.Ag 2. Yoven Ska, M.Pd | 1. 2. |
| 2. | Senin 01/02 2021 | Rio Apriansyah | Buku nikah orang tua sebagai syarat nikah anak (studi kasus kecamatan manna kabupaten bengkulu selatan) | 1. Dr. Yusmita, M.Ag 2. Wahyu abdul jafar, M.HI | 1. 2. |
| 3. | Selasa 09/02 2021 | Reza Nuansyah | Pelaksanaan penertiban izin usaha pemondokan berdasarkan perda kota bengkulu nomor 4 tahun 2014 | 1. Drs. Suansar khatib, M.Ag 2. Etry Mike, S.H., M.H | 1. 2. |
| 4. | Kamis 11/02 2021 | Reza Ulan dari | implementasi perda kab. bengkulu utara no. 03 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan minuman beralkohol perspektif | 1. Dr. Khairuddin wahid, M.Ag 2. Fauzan, S.H., M.H | 1. 2. |
| 5. | Kamis 11/02 2022 | Sherly Lorenza | Larangan menikah dibulan muharam dlm kajian sosiologis dlm normatif/studi di desa lubuk jaleh kec. kerkap bkl utara. | 1. Dr. Khairuddin wahid, M.Ag. 2. Fauzan, SH., M.H | 1. 2. |
| 6. | Kamis 10/02/2021 | Hamzah apriansyah | Hak dan kewenangan hakim dalam memberikan upaya hukum (studi penetapan hakim No. 85-Pdt.P/2020/PN.BW | 1. Rohmadi, M.A 2. Dr. Wentamar nur Sibarus, M.H. | 1. 2. |
| 7. | Jumat 26/02 2021 | Nadia Lestari Putri | Pemenuhan hak-hak anak yg berhadapan dgn hukum ditinjau berdasarkan fiqh siyasah | 1. Masril, S.H 2. Hamdan ~~efendi~~ M.Pd.I | 1. 2. |
| 8. | Rabu 03/03 2021 | Mardiana | Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di lahan pribadi tanpa izin oleh pemerintahan kota bengkulu ditinjau menurut | 1. Dr. Khairuddin wahid, M.Ag 2. Etry mike, S.H., M.H. | 1. 2. |
| 9. | Rabu 03/03 2021 | Heri kurnawan | Pelaksanaan penggunaan dana desa dalam rehab perbaikan tidak layak huni di desa bunut tinggi kec. talo kab. seluma ditinjau menurut | 1. Masril, MH 2. Drs. H. Yasri M.A | 1. 2. |
| 10. | Jumat/12 - maret 2021. 08.00 - 09.00. | Yoga Saing Jaya. | Tinjauan yuridis terhadap UU No 19 tahun 2016 tentang ITE terhadap pembubaran komunitas melalui media sosial. | 1. Dr. Imam mahdi sst. MSI. 2. Ismail zaqri MA. Ph.D. | 1. 2. |

Bengkulu, … ,……2021
Ka. Prodi HTN

**Ade Kosasi, SH, M.H**
NIP: 198203182010011012

Bengkulu, 2 September 2021

Lampiran :
Prihal : Permohonan Seminar Proposal

Kepada Yth
Ketua Prodi Hukum Tata Negara
Di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr, Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Ferawati |
| NIM | : 1811150025 |
| Prodi/Semester | : Hukum Tata Negara/6 |
| Judul Skripsi | : Penegakan Hukum Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 dalam Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan Coronavirus Disease 2019 oleh Satpol PP Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah |

Dengan ini mengajukan permohonan seminar proposal, sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan: proposal 3 rangkap dengan melampirkan salinan menghadiri seminar proposal dan lembar konsultasi judul dengan menunjukan lembar asli.

Demikian atas kerjasamanya Bapak di ucapkan terimakasih.

Mahasiswa

Ferawati
NIM. 1811150025

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
*Web:iainbengkulu.ac.id*

**DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA**

**Hari/ Tanggal** : 2 September 2021
**Nama** : Ferawati
**NIM** : 1811150025
**Jurusan/ Prodi** : HTN

| JUDUL PROPOSAL | TANDA TANGAN MAHASISWA | NAMA PENYEMINAR | TANDA TANGAN PENYEMINAR |
|---|---|---|---|
| Judul diringkas perbaiki latar belakang<br>Daftar pustaka ditambah | Ferawati | 1. Dr. Lim | 1. |
| | | 2. Ade Kosasih | 2. |
| | | | |

Wassalam
Ka. Prodi ~~HKI~~/ HES/~~HTN~~

Ade Kosasih, S.H.M.H
NIP. 198203182010011012

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
*Web:iainbengkulu.ac.id*

## CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

**Nama** : Ferawati
**Jurusan / Prodi** : HTN

| NO | PERMASALAHAN | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1 | **Catatan Baca Al-Qur'an:** | **Lulus/ ~~Tidak~~ Lulus*** <br> **Saran:** |
| 2 | **Catatan Hasil Seminar Proposal:** <br> • Perbaikan Judul <br> • Perbaikan Rumusan Masalah <br> • Ditambah Daftar Pustaka <br> • Perbaikan Latar Belakang | |

***Coret yang tidak Perlu**

**Bengkulu,**
**Penyeminar, I/ II**

Dr. Ilm Fahimah, LC, MA
**NIP.** 197307122006042001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
*Web:iainbengkulu.ac.id*

## CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

**Nama** : Ferawati
**Jurusan / Prodi** : HTN

| NO | PERMASALAHAN | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1 | **Catatan Baca Al-Qur'an:** | **Lulus/ ~~Tidak Lulus~~*** <br> **Saran:** |
| 2 | **Catatan Hasil Seminar Proposal:** <br> • Perbaikan Judul <br> • Perbaikan Latar Belakang <br> • Penelitian Terdahulu dibuat Perbedaan. Rumusan Masalah dan Judul dalam bentuk tabel <br> • Ditambah Referensi Buku <br> • Perbaikan Kerangka Teori | Langsung. |

***Coret yang tidak Perlu**

**Bengkulu,**
**Penyeminar, I, II**

Ade Kosasih, S.H, M.H
**NIP.** 198203182010021012

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul **Penegakan Hukum Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 dalam Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan Coronavirus Disease 2019 oleh Satpol PP Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah** yang disusun oleh :

Nama : Ferawati

NIM : 1811150025

Prodi : Hukum Tata Negara

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 01 November 2021

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Tim Penguji

| Penyeminar I | Penyeminar II |
|---|---|
| **Dr. Iim Fahimah,Lc,MA** | **Ade Kosasih, S.H., M.H.** |
| **NIP: 197307122006042001** | **NIP: 198203182010011012** |

Mengetahui,

K.a Prodi Hukum Tata Negara

**Ade Kosasih, S.H., M.H.**

**NIP.198203182010011012**

Bengkulu, Desember 2021

Lampiran : -

Prihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

Ketua Prodi Hukum Tata Negara

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferawati

NIM : 1811150025

Prodi/ Semester : HTN /7C

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 dalam Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan Coronavirus Disease 2019 oleh Satpol PP Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah

Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak dan Ibu berkenan unruk mengeluarkan surat penunjukan SK Pembimbing Skripsi.
Sebagai bahan pertimbangan Bapak dan Ibu saya lampirkan:

1. Proposal yang sudah diperbaiki 1 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Foto copy berita acara seminar proposal (asli dan foto copy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1dan 2.

Demikian atas kerja samanya Bapak dan Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Mahasiswa

Ferawati
NIM. 1811150025

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**
**BENGKULU**
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
*Website: www.iainbengkulu.ac.id*

Nomor : 1395/In.11/F.I /PP.00.9/12/2021 13 Desember 2021
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu .....
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di
Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam
An. Plt. Dekan,
Plt. Wakil Dekan I

**Dr. Yusmita, M. Ag**
**NIP. 19710624 199803 2 001**

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**
**BENGKULU**
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
*Website: www.iainbengkulu.ac.id*

**SURAT PENUNJUKAN**
Nomor : 1395 /In.11/F.I/PP.00.9/12/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Nama | : | Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A. |
| | NIP | : | 197307122006042001 |
| | Tugas | : | Pembimbing I |
| 2. | Nama | : | Ade Kosasih, SH., MH |
| | NIP | : | 198203182010011012 |
| | Tugas | : | Pembimbing II |

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Ferawati |
| NIM/ Prodi | : | 1811150025/HTN |
| Judul Skripsi | : | Penegakan Hukum Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 Dalam Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Corona Virus Disease 2019 Oleh Satpol Pp Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah |

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaiman mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 13 Desember 2021
An. Plt. Dekan,
Plt. Wakil Dekan I

**Dr. Yusmita, M. Ag**
**NIP. 19710624 199803 2 001**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
*Website*: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 358/Un.23/F.1/PP.00.9/03/2022 23 Maret 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

**Yth**
**Kepala Satpol PP Provinsi Bengkulu**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021-2022 atas nama:

Nama : Ferawati
NIM : 1811150025
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Penegakan Hukum Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 dalam Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Coronavirus Disease 2019 oleh Satpol PP Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah".**
Tempat Penelitian : **Prov. Bengkulu**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An.Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Peneliti

Nama : Ferawati

Nim : 1811150025

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Judul : **PENEGAKAN HUKUM PERATURAN GUBERNUR N0MOR 22 TAHUN 2020 DALAM PENERAPAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 OLEH SATPOL PP PROVINSI BENGKULU PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

Daftar Wawancara

A. Kantor Satpol PP Provinsi Bengkulu

1. Bagaimana prosedur satpol pp dalam penegakan protokol kesehatan covid-19?
2. Siapa saja sasaran satpol pp dalam penegakan protokol kesehatan covid-19?
3. Apakah dalam penegakan protokol kesehatan tersebut satpol pp berkoordinasi dengan pihak lain?
4. Bagaimana satpol pp mematuhi wilayah hukum penegakan protokol kesehatan covid-19, sementara ditingkat kabupaten dan kota juga ada satpol pp kabupaten/kota?
5. Pendekatan apa saja yang digunakan satpol pp dalam penegakan protokol kesehatan covid-19 tersebut? (preventif, represif)
6. Bagaimana prosedur pengaturan sanksi atau hukum kepada masyarakat yang tidak taat aturan?
7. Sanksi apa saja yang dapat dijadikan kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan covid-19?
8. Apa hambatan satpol pp dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai penegakan protokol kesehatan covid-19?

B. Masyarakat

1. Apakah/Ibu mengetahui peraturan gubernur Nomor 22 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin protokol kesehatan sebagai pencegahan virus corona?
2. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang covid-19?
3. Faktor apa saja yang menyebabkan kecemasan dimasa covid-19?
4. Apakah Bapak/Ibu sudah mematuhi protokol kesehatan dimasa covid-19?
5. Apakah saudara keberatan dengan peraturan gubernur tentang protokol kesehatan covid-19?

Bengkulu, 17 Maret 2022

Ferawati

Mengetahui

| Pembimbing I | Pembimbing II |
| --- | --- |
| Dr. Iim Fahimah, Lc,MA | Ade Kosasih, S.H., M.H. |
| NIP: 19 73071220060420001 | NIP: 198203182010011012 |

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah PagarDewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171-51276. Faksimili. ( 0736) 51172 Bengkulu

Nama Mahasiswa : Ferawati
NIM : 1811150025
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I/II : Dr. Iim Fahimah.Lc.MA
Judul Skripsi : Penegakan hukum peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 dalam penerapan Disiplin Protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan Corona virus Disease 2019 oleh Satpol PP Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah

| | Hari/Tanggal | Materi Bimbingan | Saran Pembimbing I/II | Paraf Pembimbing |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | Perbaikan teori pada fiah siyasah Dusturiyah | Perbaikan teori pada fiah siyasah Dusturiyah | |
| 2. | | Bab I - V | perbaikan pembahasan harus disesuai dengan teori | |
| 3. | | Bab I - V | perbaikan Hadist ketikan | |
| 4. | | Bab I - V | Perbaikan Daftar isi. | |
| 5. | | Bab I - V | Perbaikan penulisan di rumusan masalah. | |
| 6. | | Bab I - V | Perbaikan lagi isi kesimpulan dan saran. | |
| 7. | | Bab I - V | ACC. | |

Bengkulu,.....2022

Mengetahui,
Kaprodi HTN

Ifansyah Putra, M.Sos
NIP:199303312019031005

Pembimbing I/II

Dr.Iim Fahimah, Lc,MA
NIP: 197307122006042001

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah PagarDewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171-51276. Faksimili. ( 0736) 51172 Bengkulu

Nama Mahasiswa : Ferawati
NIM : 1811150025
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I/(II) : Ade Kosasih, S.H.,M.H
Judul Skripsi : Penegakan hukum Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 dalam penerapan Disiplin Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan corona virus Disease 2019 oleh satpol PP Provinsi Bengkulu Perspektif siyasah Dusturiyah.

| | Hari/Tanggal | Materi Bimbingan | Saran Pembimbing I/II | Paraf Pembimbing |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | Bab I - Bab V | Rapikan lagi penulisan yang masih banyak typo dan tambah lagi pembahasan. | |
| 2. | | Bab I - Bab V | Rapikan penulisan dan tambah lagi pembahasan. dan footnote. | |
| 3. | | Bab I - Bab V | Rapikan lagi penulisan yang masih banyak typo. | |
| 4. | | Bab I - Bab V. | Penulisan pasal dan ayat dalam undang-undang dijelaskan. | |
| 5. | | Bab I - Bab V | Persingkat lagi isi kesimpulan dan saran. | |
| 6. | | Bab I - Bab V | Diperjelaskan lagi pembahasan dan footnote. | |
| 7. | | Bab I - Bab V | Perjelas lagi isi kesimpulan dan saran. | |
| 8. | | Bab I - Bab V | ACC | |

Bengkulu,.....2022

Mengetahui,
Kaprodi HTN

Ifansyah Putra, M.Sos
NIP:199303312019031005

Pembimbing I/(II)

Ade Kosasih, S.H.,M.H.
NIP: 198203182010011012

**PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU**
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
Jalan Pembangunan Nomor 1 Padang Harapan Bengkulu 38225
**Telp : (0736) 344197 Fax : (0736) 344197**
Website : http//www.bengkulu,go.id; e-mail:satpolppprovbkl@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**
Nomor : 331.1/267 -01 /Pol.PP/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **MURLIN HANIZAR. SP, M. Si** |
| NIP | : | 19700523 199803 1 005 |
| Pangkat/ Gol | : | Pembina Utama Muda (IV/c) |
| Jabatan | : | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu. |

Dengan ini menerangkan bahwa :

| | | |
|---|---|---|
| Nama/ NPM | : | **FERAWATI/1811150025** |
| Pekerjaan | : | Mahasiswi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Fakultas Syariah Tahun Akademik 2021-2022. |

Adalah benar telah melakukan Penelitian pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu dengan Judul skripsi **"Penegakan Hukum Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 dalam Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Corona Virus Desiase 2019 oleh Satpol.PP Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah"** sesuai dengan Surat Permohonan Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu nomor 358/Un.23/F.1/PP.00.9/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 perihal Permohonan Izin Penelitian.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 7 April 2022

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Bengkulu

PEMERINTAH PROPINSI BENGKULU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**MURLIN HANIZAR. SP, M. Si**
Pembina Utama Muda (IV-c)
Nip. 19700523 199803 1 005

M. Irwan Pabrianto

Acc 12/2022. 07

# PENEGAKAN HUKUM PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2020 DALAM PENERAPAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 OLEH SATPOL PP PROVINSI BENGKULU PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**OLEH:**

**FERAWATI**
**NIM: 1811150025**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**
**FAKULTAS SYARIAH**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO**
**(UINFAS) BENGKULU**
**2022M/ 1443H**

Dipindai dengan CamScanner

fera terbaru (HTN) (2)

ORIGINALITY REPORT

| 15% | 4% | 0% | 14% |
|---|---|---|---|
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Submitted to IAIN Bengkulu<br>Student Paper | 4% |
| 2 | Submitted to UIN Raden Intan Lampung<br>Student Paper | 3% |
| 3 | Submitted to Universitas Lancang Kuning<br>Student Paper | 2% |
| 4 | repository.upstegal.ac.id<br>Internet Source | 1% |
| 5 | Submitted to Universitas Sebelas Maret<br>Student Paper | 1% |
| 6 | Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha<br>Student Paper | 1% |
| 7 | Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang<br>Student Paper | <1% |
| 8 | Submitted to Universitas Respati Indonesia<br>Student Paper | <1% |
| 9 | digilib.uinsby.ac.id<br>Internet Source | <1% |

Dipindai dengan CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| 10 | Submitted to Higher Education Commission Pakistan<br>Student Paper | <1 % |
| 11 | Submitted to Sogang University<br>Student Paper | <1 % |
| 12 | Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II<br>Student Paper | <1 % |
| 13 | Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar<br>Student Paper | <1 % |
| 14 | Submitted to Universitas Samudra<br>Student Paper | <1 % |
| 15 | Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya<br>Student Paper | <1 % |
| 16 | repository.unisma.ac.id<br>Internet Source | <1 % |
| 17 | Submitted to Universitas Jambi<br>Student Paper | <1 % |
| 18 | repository.iainpalopo.ac.id<br>Internet Source | <1 % |
| 19 | Submitted to Sriwijaya University<br>Student Paper | <1 % |

Dipindai dengan CamScanner

# SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Ferawati

Nim : 1811150025

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 Dalam Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan CoronaVirus Disease 2019 Oleh Satpol PP Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi ...15 %...

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Penguji

14/7 22.

Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan

SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL 3B58EAJX826427704

Ferawati
Nim : 1811150025

Dipindai dengan CamScanner